

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI SALAH SATU ISU KESEHATAN MASYARAKAT SECARA GLOBAL

Diterima 28 Januari 2015
Disetujui 7 Februari 2015
Dipublikasikan 1 April 2015

Mery Ramadani¹ ✉, Fitri Yuliani¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, 25148

JKMA

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas
diterbitkan oleh:
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
p-ISSN 1978-3833
e-ISSN 2442-6725
9(2)80-87
@2015 JKMA
<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia. KDRT di Kota Padang terus meningkat yaitu sebanyak 98 kasus tahun 2011, 102 kasus di 2012, dan 135 kasus pada 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil dengan kejadian KDRT terhadap istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua suami yang berada di Kecamatan Padang Selatan dengan jumlah sampel 400 orang. Pengumpulan data dengan cara penyebaran angket. Hasil penelitian didapatkan kejadian KDRT sebesar 61%, responden yang pernah mengalami riwayat kekerasan di masa lalu (59,8%), memiliki pola asuh yang buruk (55,3%). Terdapat hubungan antara riwayat kekerasan di masa lalu ($p=0,025$), pola asuh sewaktu kecil ($p=0,016$), dengan kejadian KDRT. Diharapkan kepada Komnas Perempuan dan Camat Padang Selatan beserta jajarannya bekerja sama dengan jajaran Polsek wilayah Padang Selatan untuk memberikan sosialisasi dan informasi tentang perlindungan hukum.

Kata Kunci: KDRT, Riwayat Kekerasan, Pola Asuh

DOMESTIC VIOLENCE AS ONE OF THE GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES

Abstract

The incident of domestic violence Padang city in 2011 about 98 cases, 2012 about 102 cases, 2013 about 135 cases. The objective of this study was to know history of violence and parenting with domestic violence. Cross sectional design was used in this study. Population were all husbands in Padang Selatan District and sample were 400 respondents. The results showed that incident of domestic violence (61%) the respondents had experienced a history of violence (59.8%), had poor parenting (55.3%). There was a significant association between a history of violence ($p= 0.025$), and parenting ($p =0.016$), with the incidence of domestic violence in the District of Padang Selatan Padang City in 2014. Expected that national commission of women and other related instatncy, cooperating with the police station Padang Selatan district, to provide socialization and information about legal protection to women againts domestic violence.

Keywords: DV (Domestic Violence), History of Violence, Parenting

✉ Korespondensi Penulis:

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang, Sumatra Barat, 25148
Telepon/HP: 0751- 38613 Email : meryramadani81@yahoo.com

Pendahuluan

Dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan menjadi acuan dalam perundingan negara-negara dunia untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sudah mencapai tahap akhir di tahun 2015. SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, namun merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, salah satunya masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sejauh ini KDRT merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat secara global.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁽¹⁾. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara di dunia. KDRT di Amerika merupakan bahaya terbesar bagi perempuan dibandingkan bahaya perampokan dan pencurian. Data statistik di Amerika menunjukkan setiap 9 menit perempuan menjadi korban kekerasan fisik, dan 25% perempuan yang terbunuh oleh pasangan laki-lakinya⁽²⁾.

Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak

113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9 %. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61 % jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya⁽³⁾. Data Polda Sumatera Barat mencatat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah kekerasan di wilayah Sumatera Barat adalah 299 kasus tahun 2011, 336 kasus tahun 2012, dan 350 kasus di tahun 2013.⁽⁴⁾ Kota Padang jumlah KDRT pada tahun 2011 tercatat sebanyak 98 kasus, tahun 2012 sebanyak 102 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 135 kasus. Pelaporan ini berasal dari berbagai sektor yang ada di Kota Padang. Tahun 2013 pelaporan berasal dari Sektor Utara 9 kasus, Sektor Barat 13 kasus, Sektor Timur 12 kasus, Sektor Lubuk Begalung 12 kasus, Sektor Lubuk Kilangan 16 kasus, Sektor Koto Tengah 23 kasus, Sektor Nanggalo 3 kasus, Sektor Kuranji 7 kasus, Sektor Pauh 4 kasus, Sektor Bungus 2 kasus, dan Sektor Padang Selatan dengan kasus tertinggi sebanyak 34 kasus dengan domisili pelapor kasus terbanyak di Kelurahan Mato Aia yaitu 19 kasus⁽⁵⁾.

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Pada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan reproduksi, diantaranya gangguan menstruasi seperti menorhagia, hipomenorhagia atau metrorrhagia, bahkan wanita tersebut dapat mengalami menopause lebih awal, mengalami penurunan libido, dan ketidakmampuan mendapatkan orgasme sebagai akibat tindak kekerasan yang dialaminya⁽⁶⁾.

Beberapa faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan

alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu), faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan), faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya gangguan, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional), dan faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik⁽⁷⁾). Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan riwayat kekerasan dan pola asuh suami dengan kejadian KDRT terhadap istri di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional* dimana variabel dependen (kekerasan dalam rumah tangga) dan variabel independen (riwayat kekerasan suami, pola asuh suami sewaktu kecil) diamati dan diukur pada waktu yang sama di Kecamatan Padang Selatan pada bulan Desember 2013-Juli 2014. Populasi adalah semua suami yang memiliki istri yang berada di wilayah Kecamatan Padang Selatan 13.180 orang. Dari semua populasi ditentukan jumlah sampel sebanyak 400 orang. Pengambilan sampel dengan *multistage random sampling* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mengambil satu kelurahan secara acak sebagai kelurahan sampel. Kemudian satu RW dalam kelurahan terpilih dijadikan sampel tahap kedua. Seluruh RT dalam daerah tersebut dijadikan unit sampling dan dipilih secara acak sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan. Sampel penelitian harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data primer yang dikumpulkan meliputi kejadian KDRT, riwayat kekerasan suami di masa lalu, dan pola asuh suami sewaktu kecil. Data diperoleh dengan melakukan kunjungan rumah dan menyebar angket. Instrumen penilaian KDRT merujuk

kepada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kejadian KDRT dikelompokkan dalam empat bagian yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Dikatakan terjadi KDRT bila salah satu dari jenis kekerasan tersebut dilakukan suami. Riwayat kekerasan masa lalu suami dikategorikan menjadi pernah atau tidak pernah mengalami kekerasan. Sedangkan pola asuh suami sewaktu kecil dikelompokkan menjadi pola asuh buruk atau baik. Kategorisasi riwayat kekerasan dan pola asuh ditentukan berdasarkan nilai rata-rata. Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang frekuensi dan persentase dari berbagai variabel yang diamati. Uji kaid kuadrat digunakan untuk menganalisis hubungan variabel independen meliputi riwayat \ kekerasan dan pola asuh dengan dependen kejadian KDRT yang berskala ordinal. Perbedaan bermakna dinyatakan jika nilai $p < 0,05$.

Hasil

Tabel 1 menyajikan distribusi frekuensi suami menurut beberapa variabel yang dipelajari pada penelitian ini. Hasil penelitian menemukan sebanyak 61% suami melakukan tindakan KDRT. Bentuk KDRT yang dilakukan suami meliputi kekerasan fisik ringan hingga berat, kekerasan psikologis ringan hingga berat, kekerasan seksual ringan dan kekerasan ekonomi ringan (Tabel 2). Berdasarkan skor, diketahui 59,8% suami memiliki riwayat kekerasan di masa lalu. Sebanyak 93,2% pernah dipukul /dilempar dengan barang / ditampar / dicubit / ditendang oleh orang tua. Hampir seluruh suami (92,8%) pernah diancam oleh orang tua dan 86,5% pernah me-

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Menurut Variabel

Variabel	Variabel	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Kejadian KDRT	Ada	244	61,0
	Tidak Ada	156	39,0
Riwayat Kekerasan	Pernah	239	59,8
	Tidak Pernah	161	40,2
Pola Asuh	Buruk	221	55,3
	Baik	179	44,7

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Bentuk Kekerasan yang Dilakukan Suami

Bentuk Kekerasan	Pernah	
	n	%
Kekerasan Fisik Ringan		
Mencubit	111	27,8
Mendorong	145	36,3
Menjambak	0	0
Meludahi	0	0
Mencakar	0	0
Kekerasan Fisik Berat		
Menendang	123	30,7
Memukul (dengan tangan atau benda)	30	7,5
Menyulut dengan api rokok	0	0
Menampar	0	0
Kekerasan Psikologis Ringan		
Menghina	91	22,7
Merendahkan istri	0	0
Mencaci maki dengan kata kasar	10	2,5
Kekerasan Psikologis Berat		
Melarang bergaul dengan lingkungan sekitar	122	30,5
Melarang bergaul dan berinteraksi dengan keluarga	14	3,5
Mengancam akan menyakiti dengan kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.	12	3
Mengancam akan menceraikan	90	22,5
Apakah tindakan di atas pernah bapak lakukan ketika stri dalam keadaan hamil	78	19,5
Kekerasan seksual Ringan		
Memanggil dengan julukan yang berbau seksual yang membuat istri merasa tersinggung	96	24
Menghina dengan kata-kata yang berbau seksual yang membuat istri merasa tersinggung	130	32,5
Kekerasan seksual Berat		
Memaksa berhubungan seksual ketika istri sedang tidak menginginkannya	0	0
Memaksa berhubungan seksual ketika istri sakit ataupun menstruasi	0	0
Kekerasan Ekonomi Ringan		
Tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga.	140	35
Kekerasan Ekonomi Berat		
Mengambil tanpa persetujuan/sepengertian, merampas dan memanipulasi harta istri.	0	0
Melarang istri bekerja namun ditelantarkan	0	0

lihat orang tua melakukan tindak kekerasan dalam keluarga (Tabel 3). Menurut pola asuh diketahui 55,3% suami mendapatkan pola asuh yang buruk sewaktu kecil. Sebanyak 93% menilai orang tua sering menghukum mereka tanpa alasan jelas. Orang tua tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama mereka

(92,2%) dan 88,2% mengatakan orang tua suka memaksakan kehendaknya (Tabel 4). Terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kekerasan di masa lalu (nilai $p=0,025$), dan pola asuh sewaktu kecil (nilai $p=0,016$) dengan kejadian KDRT oleh suami (Tabel 5).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Riwayat Kekerasan Masa Lalu

Pertanyaan Riwayat Kekerasan Masa Lalu	Pernah	
	n	%
Pernah dipukul /dilempar dengan barang / ditampar / dicubit / ditendang oleh orang tua atau pengasuh	373	93,2
Pernah mengalami pelecehan seksual oleh orang tua atau pengasuh	128	32
Pernah diteriaki dengan kata kata kasar oleh orang tua atau pengasuh	327	81,8
Pernah dihina dan dipermalukan oleh orang tua atau pengasuh	27	6,8
Pernah diancam oleh orang tua atau pengasuh	371	92,8
Pernah dikurung di ruangan yang gelap oleh orang tua atau pengasuh	325	81,2
Dilarang untuk bergaul dengan teman sebaya oleh orang tua atau pengasuh	328	82
Orangtua tidak mencukupi semua kebutuhan seperti makan /pakaian / tempat berteduh / biaya kesehatan ?	306	76,5
Tidak diberikan kasih sayang dan perhatian oleh orang tua atau pengasuh	297	74,2
Pernah melihat orang tua melakukan tindak kekerasan dalam keluarga	346	86,5

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Pola Pengasuhan Sewaktu Kecil

Pertanyaan Pola Pengasuhan Sewaktu Kecil	Pernah	
	n	%
Orang tua menghukum tanpa alasan jelas.	372	93
Orang tua menghalangi minat dan keinginan	90	22,5
Orang tua memaksakan kehendak	353	88,2
Orang tua memberikan contoh yang buruk	86	21,5
Orang tua tidak memberikan kasih sayang.	317	79,2
Merasa tidak nyaman berada di dalam rumah	321	80,2
Orang tua hanya memikirkan diri sendiri	92	23
Orang tua tidak pernah peduli dengan kebutuhan anak	316	79
Orang tua menolak keberadaan anak di rumah	33	8,2
Orang tua tidak pernah meluangkan waktu untuk bersama anak	369	92,2
Orang tua hanya memenuhi kebutuhan makanan dan mainan tetapi tidak mengajarkan aturan-aturan yang harus dipatuhi.	325	81,2
Orang tua jarang berinteraksi dengan anak	327	81,8

Pembahasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Proses pengumpulan data melalui angket bersifat subjektif dan tergantung kejujuran dari responden dalam menjawab. Jawaban responden mengenai riwayat kekerasan masa kecil dan pola asuh rentan menghasilkan informasi yang bias. Hal ini karena kejadian tersebut sudah berlangsung sangat lama sehingga sulit untuk memberikan informasi dengan akurat.

Hasil penelitian menemukan 55,9% suami melakukan tindakan KDRT terhadap istri mereka. Hal ini menunjukkan tingginya kejadian kekerasan pada perempuan di ranah domestik. Komnas perlindungan perempuan juga mencatat kejadian KDRT cenderung tinggi dan meningkat setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5-10% tiap tahunnya⁽³⁾. Sejumlah laporan dari negara lain menyebutkan, lebih dari separuh perempuan yang telah menikah di India pernah mengalami kekerasan

Tabel 5 Kejadian KDRT Menurut Variabel

Variabel	Kejadian KDRT						Nilai P
	Ada		Tidak Ada		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Riwayat Kekerasan							
Pernah	157	65,7	82	34,3	239	100	0,025
Tidak Pernah	87	54,0	74	46,0	161	100	
Pola Asuh							
Buruk	147	66,5	74	33,5	221	100	0,016
Baik	97	54,2	82	45,8	179	100	

fisik. Riset lainnya mendapatkan lebih dari 30 persen perempuan terancam kekerasan seksual. WHO menyebutkan KDRT di Ethiopia menembus angka di atas 71%. Sementara korban KDRT di Cina 90 persennya adalah kaum perempuan. Menurut laporan Federasi Wanita Cina (CWF), dari tiga perempuan di negara ini, salah satunya menjadi korban kekerasan berumah tangga⁽⁸⁾.

Bentuk kekerasan, yang paling banyak dilakukan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri (36,3%). Selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (35%) dan kekerasan seksual ringan berupa menghina dengan kata-kata berbau seksual (32,5%). Mirisnya lagi sebanyak 19,5% kekerasan psikologis kategori berat dilakukan ketika istri sedang hamil. Temuan ini sesuai dengan catatan tahunan Komnas perlindungan perempuan, yang menyebutkan kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis (46%). Efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Seringkali tindak kekerasan terhadap istri mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis⁽⁶⁾.

Dilihat dari aspek kesehatan reproduksi, kejadian KDRT pada perempuan bisa mengakibatkan berbagai macam gangguan sistem

reproduksi, baik langsung ataupun tidak langsung. Perempuan bisa mengalami gangguan menstruasi bahkan menopause lebih awal. Pada saat hamil dapat terjadi keguguran / abortus, persalinan imatur dan bayi meninggal dalam rahim. Saat persalinan, perempuan akan mengalami penyulit persalinan seperti hilangnya kontraksi uterus, persalinan lama, persalinan dengan alat bahkan pembedahan. Hasil dari kehamilan dapat melahirkan bayi dengan BBLR, terbelakang mental, bayi lahir cacat fisik atau bayi lahir mati⁽²⁾.

Informasi yang didapatkan dari suami diketahui bahwa kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa apa yang sudah mereka lakukan merupakan tindakan KDRT. Suami menganggap tindakan tersebut adalah hal biasa dan perlu dilakukan agar istri tetap hormat kepada mereka selaku suami. Bentuk kekerasan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dilakukan karena kondisi ekonomi yang sulit, bukan karena mereka ingin melakukannya. Beratnya tuntutan hidup membuat mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian menguatkan dugaan bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga memang banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Kekerasan tersebut terutama menimpa istri. Sayangnya kejadian kekerasan masih sering ditutupi dan disembunyikan (*hidden crime*) baik itu oleh pelaku ataupun oleh korban⁽⁹⁾.

Kenyataannya sangatlah sulit mengukur dan mengetahui secara pasti kekerasan dalam rumah tangga. Ini disebabkan karena pelaku dan korban belum benar-benar mengetahui

apa-apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan tersebut. Namun demikian perlindungan hukum tetap bisa ditegakkan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberian sanksi hukuman dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi dari Undang-Undang PKDRT No 24 Tahun 2004 ini harus dilanjutkan oleh Kecamatan dan sektor terkait seperti polsek, nakes, perangkat desa, pemuka masyarakat, hingga petugas KUA. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan bisa berupa penyuluhan bagi suami dan istri tentang KDRT. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang bisa terjadi dalam rumah tangga serta perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Pihak KUA memberikan edukasi kepada para suami dan istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghargai tanpa unsur kekerasan.

Didapatkan hubungan yang signifikan antara riwayat kekerasan masa lalu dengan kejadian KDRT (nilai $p=0.025$). Penelitian Margaretha di Surabaya dan Sidoarjo mendapatkan bahwa 22 % pelaku KDRT memiliki riwayat kekerasan di masa lalu baik sebagai korban maupun saksi. Riwayat kekerasan masa lalu yang dialami oleh responden memberi kontribusi terhadap sikap dan perilakunya di masa yang akan datang. Hasil penelitian menyebutkan anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan beresiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka di masa mendatang. Sedangkan anak perempuan saksi KDRT akan berkembang menjadi perempuan dewasa yang cenderung bersikap pasif dan memiliki resiko tinggi menjadi korban kekerasan di keluarga mereka. Sebagian individu bisa mengatasi pengalaman kekerasan dan tidak berdampak terhadap hubungan interkasinya dengan orang lain. Namun bagi yang tidak dapat mengatasinya maka akan cenderung untuk bersikap agresif nantinya⁽¹⁰⁾.

Umumnya seseorang yang memiliki riwayat kekerasan masa lalu menganggap tin-

dakan kekerasan merupakan hal yang biasa sehingga cenderung untuk melakukan hal yang sama. Mereka mengaggap bahwa kekerasan merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah dan mengendalikan orang lain. Setiap orang yang pernah memiliki riwayat kekerasan masa lalu diharapkan bisa menghilangkan gambaran buruk masa lalunya sehingga tidak mencontoh perilaku kekerasan yang pernah dialami. Mampu mengendalikan diri dan menghindari kondisi-kondisi yang dapat memicu emosi yang berujung kepada tindakan kekerasan. Jika diperlukan dapat meminta bantuan psikolog atau ahli kejiwaan untuk menghilangkan trauma buruk masa lalu.

Upaya untuk memutus rantai KDRT orang tua harus menghilangkan unsur kekerasan dalam rumah tangga. Ekspos kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan berbagai persoalan permasalahan pada anak. Dalam jangka pendek seperti ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban⁽¹¹⁾.

Pola asuh menentukan kejadian KDRT. Pada penelitian ini didapatkan hubungan bermakna pola asuh yang diterima responden sewaktu kecil dengan kejadian KDRT di masa sekarang (nilai $p=0.016$). Penelitian Gunarsa dalam Silalahi menyebutkan 30% anak-anak korban pola pengasuhan yang buruk akan menjadi orang dewasa dan orang tua pelaku tindak kekerasan pula nantinya. Mereka meniru pola asuh yang didapatkannya sebagai model ketika mereka menjadi pasangan suami istri dan orang tua kelak⁽¹¹⁾.

Pola asuh dalam keluarga bisa memberikan sumbangan dalam membentuk kekerasan. Pola asuh yang paling mendukung untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kelak adalah pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter dalam penerapannya merupakan pola asuh yang keras, menekankan kedisiplinan yang tinggi, pemaksaan kehendak orang tua kepada anak, selalu memberikan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan. Hal ini menjadikan

anak memiliki sifat yang temperamental, tidak senang, tidak memiliki tujuan, penuh ketakutan, mudah stres, menarik diri, dan tidak percaya terhadap orang lain. Banyak orang tua beranggapan pola asuh otoriter pada anak adalah hal wajar sebagai cara mendisiplinkan anak. Padahal anak yang mendapatkan perlakuan dan asuhan yang keras dan tanpa afeksi, akan mengakibatkan luka batin pada anak⁽¹¹⁾.

Kurangnya kontrol dari orang tua, juga membuat anak-anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Misalnya, memberikan pengawasan sepenuhnya tanpa pengawasan kepada pembantu atau orang lain yang ternyata sering menyakiti anak. Masing-masing orang tua memiliki tata cara tersendiri dalam mengasuh anak-anak mereka. Penting untuk memberikan pola asuh yang baik sejak dini sehingga membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bukan sebagai pelaku ataupun korban KDRT di masa mereka dewasa.

Kesimpulan

Lebih dari separuh suami melakukan tindak KDRT. Selanjutnya, riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil memiliki hubungan bermakna dengan kejadian KDRT. Diharapkan seluruh perangkat pemerintahan di Kecamatan Padang Selatan seperti Camat, Kapolsek, Lurah, tenaga kesehatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan petugas KUA untuk bekerja sama menekan kejadian KDRT. Memberi informasi seluas-luasnya mengenai KDRT kepada seluruh masyarakat. Melindungi korban KDRT, dan melakukan bimbingan dan konseling pranikah kepada catin untuk mencegah terjadinya KDRT dikemudian hari.

UcapanTerimaKasih

Terima kasih kepada Camat Kecamatan Padang Selatan yang telah memberikan izin penelitian. Kepada Komnas Perempuan, Polda Sumbar, Poltabes Padang yang telah memberikan data serta keterangan yang dibutuhkan peneliti. Kepada ibu-ibu kader yang turut membantu dalam penelitian ini, serta para suami yang sudah bersedia menjadi responden.

Daftar Pustaka

1. Kemenkes RI. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Mahardika; 2011.
2. Sonda M. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Gangguan Reproduksi Wanita di RS Bhayangkara. Kebidanan Poltekes Makasar. 2010.
3. Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Cegah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Jakarta: Komnas Perempuan.
4. Polda Sumbar. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat. Padang: Polda Sumatera Barat.
5. Poltabes Padang. Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Padang Tahun 2011-2013. Padang: Poltabes Kota Padang
6. Sutrisminah E. Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. Kebidanan FIKUnisala. 2010.
7. Kemenkes RI. Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jakarta: Kemenkes RI; 2012
8. IRIB Indonesia. Kekerasan Terhadap Perempuan di Dunia Modern. [Diakses tanggal 15 Mei 2015] diunduh dari: <http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/72800>
9. Soeroso MH. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Surabaya: Sinar Grafika; 2011.
10. Margareta. Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan Dalam Relasi Intim Sosial 2013;17.
11. Silalahi K. Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2010.